



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 2931667
Email : diskominfosp@surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 023 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa mempertimbangkan Berita Acara Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor KI/524/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang disetujui oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi Daerah, maka Pejabat Pengelola Informasi Daerah menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan

- Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal : 21 Maret 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,




KENTIS RATNAWATI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 023 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Rekam Medik, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	<ul style="list-style-type: none">▪ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c;▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	<ul style="list-style-type: none">▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none">▪ Menjaga rahasia pribadi seseorang	30 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 			
	<p>b. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank serta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; ▪ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ▪ Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga rahasia pribadi seseorang 	30 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dokumen kependudukan				
	c. Data Kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; ▪ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ▪ Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga rahasia pribadi seseorang 	30 tahun
2.	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan Daerah: a. Topologi dan konfigurasi jaringan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h; ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik ▪ Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik ▪ Mencegah dampak negatif pada kondisi 	5 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	b. Lokasi, topologi, dan konfigurasi server c. <i>User Access</i> dan <i>Password Sistem Elektronik Pemerintah</i> d. Alat Persandian Utama e. Kunci Sistem Sandi f. Tempat Kerja Sandi g. Berita Sandi	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c;		keamanan masyarakat dan negara	
3.	Informasi yang mengungkap proses dan dokumen pemeriksaan: a. proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus atas ASN b. proses pemeriksaan/review pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan ▪ Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan ▪ Dapat melindungi rahasia pribadi ASN 	5 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	c. Laporan hasil pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan	<p>Pemerintah Daerah Pasal 26</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 27 ayat 2 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 191 			
4.	<p>Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum:</p> <p>a. Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j; ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan ▪ Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan ▪ Dapat mengungkap 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperlancar proses hukum /penyelidikan/ penyidikan ▪ Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat ▪ Menjaga informasi yang 	20 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	<p>b. Proses dan data penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi</p> <p>c. Proses dan data pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup</p>	<p>Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 505 ayat 1 dan 508 ayat 1 	<p>informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</p>	<p>menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap</p>	
5.	Data terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan i; ▪ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa ▪ Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab ▪ Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, 	2 bulan sampai dengan proses pemilihan pengadaan barang/jasa selesai

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		dan tepat waktu	
6	Data intelijen potensi konflik	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf c angka 2	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	5 tahun

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



KENTIS RATNAWATI